



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 441/Kep. 62 /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN OBAT,
PERBEKALAN KESEHATAN, SARANA DAN PRASARANA INSTANSI FARMASI
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan peraturan daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2016 Nomor 8);
- c. bahwa berdasarkan berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017 di dalam komponen Belanja Langsung terdapat kegiatan Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan, Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 1.02.1.02.01.16.08, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan;
- d. bahwa pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan, Sarana dan Prasarana Instansi Farmasi Tahun Anggaran 2017;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan, Sarana dan Prasarana Instansi Farmasi Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2016 Nomor 59);
11. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.361/2016 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN OBAT, PERBEKALAN KESEHATAN, SARANA DAN PRASARANA INSTALASI FARMASI TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan, Sarana dan Prasarana Instansi Farmasi Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaksanakan tugas mengacu dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017, kegiatan Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan, Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 1.02.1.02.01.16.08.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 10 Maret 2017

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
5. Kabag. Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
6. Kabag. Adm. Pembangunan Setda Kerinci di Sungai Penuh.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 441/Kep. 62 /2017
TANGGAL 10 Maret 2017

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENGADAAN OBAT, PERBEKALAN KESEHATAN,
SARANA DAN PRASARANA INSTALASI FARMASI
TAHUN ANGGARAN 2017

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI.
- II. WAKIL PENGARAH : WAKIL BUPATI KERINCI.
- III. PEMBINA : SEKRETARIS DAERAH KERINCI.
- IV. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS KESEHATAN KAB.
KERINCI.
- V. KETUA : KABID. PELAYANAN DAN SUMBER
DAYA KESEHATAN
- VI. SEKRETARIS : KASI. KEFARMASIAN, ALKES DAN
PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH
TANGGA
- VII. ANGGOTA : 1. Ir. HASANI
NIP. 19630531 199102 1 001
2. NOVA AFRIYANTI, S.Si, Apt
NIP. 19770520 200502 2 003
3. Ns. FITRI DONA, S.Kep
NIP. 19820224 201001 2 030

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL